



Implementasi Pasal 11 Dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Meisya Anindita Gusviar, Dodi Haryono, Zulwismar

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstract	
Received: 10 September 2026	Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas umum di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru masih menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, dalam praktiknya masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di bahu jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) dengan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk pengawasan, pembinaan, dan penertiban, namun belum berjalan secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tekanan ekonomi PKL, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendekatan persuasif dan humanis, penertiban rutin, pemberian sanksi administratif, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi antar instansi.
Revised: 15 September 2026	
Accepted: 01 Oktober 2026	
Keywords: Implementasi, Peraturan Daerah, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satpol PP	

How to Cite: Gusviar, M., Haryono, D., & ., Z. (2026). IMPLEMENTASI PASAL 11 DAN PASAL 20 PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.B), 154-164. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14450>

PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan unsur penting dalam mewujudkan kehidupan kota yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Pemerintah Daerah berkewajiban membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat (Hutasuhut et al., 2022). Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2021, ketertiban umum adalah suatu keadaan di mana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. Selanjutnya pada ayat (8), ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, nyaman, dan tentram.

Pedagang kaki lima merupakan badan usaha yang berdagang di sekitar badan jalan dan trotoar sebagai pelaku usaha informal yang melakukan aktivitas usaha tidak menetap dan belum mendapatkan akses izin resmi dari pemerintah (Afriзал et al., 2023). PKL cenderung melakukan perdagangan di tempat-tempat umum yang seharusnya tidak diperuntukkan sebagai tempat berjualan (Sakir, 2024). Kehadiran PKL ini sering berdampak pada terganggunya kenyamanan dan ketertiban umum wilayah kota (Supriatna, 2021). Di satu sisi, pemerintah berupaya mewujudkan penataan kota yang tertib; di sisi lain, PKL memandang area tersebut sebagai sumber mata pencaharian yang harus dipertahankan, mengingat PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk golongan usaha kecil (Kinanti et al., 2024), meskipun seringkali bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Husin & Haryono, 2012).

Keberadaan PKL bukanlah hal yang baru di Kota Pekanbaru, terutama di Kecamatan Bina Widya (Koynja, 2024). Kecamatan Bina Widya merupakan kecamatan yang ramai aktivitas masyarakat sehingga menjadi lokasi yang strategis bagi PKL. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru menunjukkan perkembangan jumlah PKL yang meningkat signifikan dari 500 pedagang pada tahun 2020 menjadi 691 pedagang pada tahun 2021 dan 3.420 pedagang pada tahun 2022. Meskipun regulasi telah ditetapkan dan larangan telah diberlakukan secara persuasif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kenyataannya praktik berjualan oleh PKL masih berlangsung secara terbuka di Kecamatan Bina Widya (Pahlevi & Amri, 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pasal 11 mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan prasarana atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai fungsinya; prasarana atau fasilitas umum yang dimaksud meliputi badan jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, dan jembatan penyeberangan; serta Walikota dapat menetapkan bagian-bagian jalan dan prasarana lainnya sebagai tempat usaha PKL. Sementara itu, Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat yang telah diizinkan pejabat berwenang yang ditunjuk Walikota; dan setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan di tepi jalan, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Edwandar & Rusli (2017) berfokus pada efektivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Pasar Kodim Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002, sedangkan penelitian Pahlevi & Amri (2024) berfokus pada pelaksanaan kebijakan di Jalan H.R. Soebrantas. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis larangan penggunaan prasarana dan fasilitas umum berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 di kawasan Kecamatan Bina Widya, dengan menekankan pada efektivitas penerapan regulasi, kendala implementasi, dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah Implementasi Pasal 11 dan

Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru? (2) Apa saja faktor penghambat implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terhadap penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru? (3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian lapangan berbasis ilmu hukum normatif yang mengkaji perilaku nyata dan gejala sosial yang tidak tertulis (Widiarty, 2024). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun masyarakat sebagai subjek (Huda, 2021), yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara dan observasi.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru dengan teknik purposive sampling. Sampel berjumlah 37 responden yang terdiri dari 1 orang Kepala Satpol PP (100%), 1 orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (100%), 15 orang PKL dari total 3.420 (0,43%), dan 20 orang penduduk dari total 12.521 (0,16%). Data primer diperoleh melalui wawancara tidak berstruktur (Rachmawati, 2007), observasi, dan kuesioner (Wahyuningrum, 2023), sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur dan hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum) (Handi et al., 2024). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan landasan teori pengawasan (Chahyaningsih, 2016; Pamungkas et al., 2013) dan teori penegakan hukum (Soekanto, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru

Implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 berkaitan langsung dengan penataan aktivitas Pedagang Kaki Lima di ruang publik. Pasal 11 melarang setiap orang menggunakan prasarana atau fasilitas umum untuk berjualan, sedangkan Pasal 20 melarang setiap orang menempatkan benda untuk melakukan usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lain tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk Walikota. Kecamatan Bina Widya menjadi wilayah yang penting karena merupakan lokasi yang ramai, strategis, dan padat aktivitas masyarakat, sehingga kondisi lapangan memperlihatkan bahwa larangan berjualan di bahu jalan, trotoar, dan ruang publik belum sepenuhnya dipatuhi oleh PKL.

Data kuesioner menunjukkan sebagian besar masyarakat Kecamatan Bina Widya telah mengetahui Perda Nomor 13 Tahun 2021. Sebanyak 75% responden mengetahui Perda, 70% mengetahui isi Pasal 11, 75% mengetahui isi Pasal 20, 60%

mengaku sering melihat pelanggaran ketertiban umum, 65% pernah melihat tindakan penertiban Satpol PP, dan 95% setuju pemerintah lebih tegas dalam menegakkan Perda. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah utama dalam implementasi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada kepatuhan terhadap aturan dan konsistensi pengawasan di lapangan. Teori pengawasan menjelaskan bahwa pengawasan memerlukan penetapan standar, pelaksanaan pemantauan, evaluasi hasil, dan tindakan korektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai (Pamungkas et al., 2013).

Tabel Rekapitulasi Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat terhadap

No	Uraian	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Masyarakat yang mengetahui Perda Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021	Ya	15	75%
		Tidak	5	25%
2	Masyarakat yang mengetahui isi Pasal 11	Ya	14	70%
		Tidak	6	30%
3	Masyarakat yang mengetahui isi Pasal 20	Ya	15	75%
		Tidak	5	25%
4	Masyarakat yang sering melihat pelanggaran ketertiban umum di wilayahnya	Ya	12	60%
		Tidak	8	40%
5	Masyarakat yang pernah melihat tindakan penertiban oleh Satpol PP	Ya	13	65%
		Tidak	7	35%
6	Masyarakat yang setuju pemerintah lebih tegas dalam menegakkan Perda	Ya	19	95%
		Tidak	1	5%

Sumber: Olahan Data Penulis Tahun 2026

Berdasarkan pengamatan lapangan, bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan di Kecamatan Bina Widya berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 85% responden menyatakan PKL berjualan di badan jalan, 75% menemukan PKL berjualan di trotoar, 80% mendapati PKL menggunakan fasilitas umum, dan 90% menyatakan PKL menjajakan dagangan di tepi jalan. Temuan ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 masih sering terjadi di Kecamatan Bina Widya.

Data kegiatan penertiban Satpol PP Kota Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan bahwa penertiban PKL dilakukan secara konsisten setiap bulan dengan jumlah 56 hingga 62 kegiatan per bulan tanpa penurunan yang signifikan (Satpol PP Kota Pekanbaru, 2024). Pola ini menunjukkan bahwa kegiatan penertiban dilakukan secara rutin, tetapi tidak menghasilkan perubahan kondisi lapangan yang berarti. Wawancara dengan Bapak Chandra selaku Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menunjukkan bahwa Satpol PP hampir setiap hari melakukan penertiban dengan pendekatan persuasif dan humanis tanpa kekerasan (Chandra, komunikasi personal, 2025). Ibu Mida menjelaskan bahwa pedagang

pernah mendapatkan sosialisasi dan pernah digusur oleh Satpol PP, tetapi tetap bertahan karena belum memperoleh tempat menetap untuk berjualan (Mida, komunikasi personal, 2025). Ibu Mela menjelaskan bahwa pedagang hanya menepi ketika Satpol PP datang, lalu kembali berjualan setelah petugas pergi (Mela, komunikasi personal, 2025).

Data Kegiatan Ketertiban dan Penertiban Kota Pekanbaru Tahun 2024

Jenis Penertiban	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Pedagang Kaki Lima	62	56	62	60	62	60	62	62	60	62	60	62
Reklame	17	18	21	23	24	20	18	21	19	14	14	12
Pasar	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31
IMB	-	2	2	1	4	3	4	1	2	3	2	2
Tempat Hiburan	2	2	2	3	1	-	3	3	2	-	2	2
PSK	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Warnet	1	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Sampah	1	-	1	-	-	-	6	14	-	-	-	-
Anjal & Gepeng	-	2	1	4	2	1	2	1	3	2	1	2

Sumber : Data Olahan 2024

Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2011). Faktor hukum sudah cukup jelas karena Perda 13/2021 telah mengatur larangan dan pengecualian tempat berdagang. Faktor penegak hukum juga telah bekerja melalui Satpol PP yang menjalankan operasi pembinaan dan penertiban. Namun faktor masyarakat dan faktor sarana masih menjadi titik lemah karena sebagian PKL tetap memilih lokasi terlarang dan pemerintah belum mampu menghadirkan solusi tempat usaha yang efektif di Kecamatan Bina Widya. Dengan demikian, implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 di Kecamatan Bina Widya masih berada pada tingkat belum optimal, karena tujuan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat belum tercapai penuh dalam praktik lapangan.

B. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru

Teori penegakan hukum menurut Soekanto (2011) menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, sarana

atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut belum berjalan secara seimbang dalam pelaksanaan penertiban PKL sehingga menyebabkan pelaksanaan penertiban belum mampu menghasilkan ketertiban yang stabil.

Pertama, faktor penegak hukum terkait keterbatasan sumber daya manusia pada Satpol PP. Wawancara dengan Bapak Chandra menunjukkan bahwa jumlah personil belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan jumlah pelanggaran yang terjadi, serta petugas hanya bertugas pada waktu tertentu sehingga pengawasan tidak berlangsung sepanjang hari (Chandra, komunikasi personal, 2025). Keterbatasan waktu pengawasan ini menyebabkan PKL menyesuaikan waktu berjualan di luar jam penertiban.

Kedua, faktor masyarakat terkait rendahnya kesadaran hukum PKL. Pedagang mengetahui adanya larangan berjualan di fasilitas umum, tetapi tetap melanggar aturan karena lokasi strategis memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum tidak diikuti dengan kepatuhan hukum.

Ketiga, faktor kebudayaan terkait tekanan ekonomi PKL. Ibu Naura menjelaskan bahwa aktivitas berdagang menjadi sumber utama penghasilan keluarga dan tidak memiliki alternatif pekerjaan lain (Naura, komunikasi personal, 2025). Kak Putri juga menjelaskan bahwa perpindahan lokasi usaha membutuhkan biaya tambahan yang tidak dapat dipenuhi (Putri, komunikasi personal, 2025). Kebiasaan memanfaatkan ruang publik untuk berdagang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat sehingga sulit diubah hanya dengan penertiban.

Keempat, faktor sarana atau fasilitas terkait belum tersedianya tempat relokasi yang memadai bagi PKL. Pasal 11 ayat (3) Perda 13/2021 memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi khusus bagi pedagang, namun hasil wawancara menunjukkan bahwa PKL belum mendapatkan tempat tetap di Kecamatan Bina Widya. Ketiadaan tempat usaha yang strategis dan layak menyebabkan pedagang tetap memilih berjualan di fasilitas umum yang dilarang. Kak Ayu menjelaskan bahwa pedagang memilih tetap berjualan di lokasi ramai walaupun sadar ada risiko, sebab penghasilan keluarga masih bergantung pada lokasi yang strategis (Ayu, komunikasi personal, 2025).

Kelima, kurang optimalnya koordinasi antar instansi. Penertiban PKL melibatkan beberapa instansi seperti Satpol PP, pemerintah kecamatan, dan dinas terkait. Koordinasi yang tidak berjalan optimal menyebabkan penanganan PKL tidak terintegrasi sehingga tidak ada solusi yang menyeluruh dalam penataan pedagang. Keenam, persepsi masyarakat terhadap penegakan aturan masih rendah. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 95% responden mengharapkan penegakan aturan yang lebih tegas dan konsisten, namun merasa bahwa penertiban belum memberikan perubahan yang nyata. Teori pengawasan menjelaskan bahwa konsistensi tindakan akan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Pamungkas et al., 2013).

Penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia, tingginya frekuensi pelanggaran yang berulang, rendahnya kesadaran hukum, tekanan ekonomi PKL, belum tersedianya tempat relokasi yang memadai, kurang optimalnya koordinasi

antar instansi, dan rendahnya persepsi masyarakat tentang efektivitas penegakan aturan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk hambatan yang kompleks dalam penertiban PKL, sehingga penegakan aturan tidak dapat hanya dilakukan melalui penertiban, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

C. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru, Khususnya Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Tersebut

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 di Kecamatan Bina Widya. Teori penegakan hukum menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan aturan tidak hanya bergantung pada tindakan penertiban, tetapi juga memerlukan pembinaan, pengawasan, dan koordinasi yang berkelanjutan (Soekanto, 2011).

Upaya pertama adalah penertiban dan patroli rutin. Wawancara dengan Bapak Chandra menunjukkan bahwa Satpol PP melakukan penertiban hampir setiap hari dengan pendekatan persuasif dan humanis tanpa kekerasan (Chandra, komunikasi personal, 2025). Upaya ini merupakan langkah untuk mengatasi hambatan pada faktor penegak hukum. Teori pengawasan menjelaskan bahwa patroli dan penertiban merupakan bagian dari proses pengendalian untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Upaya kedua adalah pendekatan persuasif dan pembinaan kepada PKL. Petugas tidak menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan penertiban, tetapi lebih mengutamakan komunikasi dan himbauan. Pendekatan ini merupakan respons terhadap faktor masyarakat dan kebudayaan (Soekanto, 2011) untuk membangun kesadaran hukum secara bertahap agar kepatuhan tidak hanya didasarkan pada rasa takut terhadap penertiban.

Upaya ketiga adalah pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan pembongkaran lapak yang berada di fasilitas umum. Upaya keempat adalah koordinasi dengan instansi terkait, di mana Satpol PP bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan instansi lain dalam pelaksanaan penertiban. Kerja sama lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan penanganan yang lebih terpadu terhadap permasalahan PKL.

Upaya kelima adalah rencana penataan PKL melalui penyediaan lokasi usaha. Pasal 11 ayat (3) Perda 13/2021 memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tertentu bagi pedagang. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan beberapa lokasi alternatif seperti Cut Nyak Dien, Bundaran Keris, dan Taman Labuai Citywalk. Penyediaan lokasi yang sesuai merupakan solusi terhadap faktor sarana atau fasilitas agar pedagang tidak kembali berjualan di fasilitas umum yang dilarang. Upaya keenam adalah peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan PKL secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Upaya ketujuh adalah pengawasan berkelanjutan terhadap lokasi yang sering menjadi titik pelanggaran.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satpol PP telah melakukan berbagai upaya yang mencakup penertiban rutin, pendekatan persuasif, pemberian sanksi administratif, koordinasi antar instansi, pengawasan

berkelanjutan, rencana penataan lokasi, dan peningkatan sosialisasi. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan penguatan pada setiap upaya agar tujuan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Bina Widya sudah dijalankan, dimana pelaksanaan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 pada dasarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam bentuk pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya PKL yang memanfaatkan fasilitas umum seperti bahu jalan, trotoar, dan ruang publik lainnya sebagai lokasi berjualan, serta kecenderungan pedagang untuk kembali berjualan di lokasi yang telah ditertibkan sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik di lapangan.

Hambatan dalam implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat; (2) belum tersedianya lokasi relokasi yang memadai bagi PKL sebagai hambatan utama pada aspek sarana dan prasarana; (3) tekanan ekonomi yang mendorong PKL untuk tetap berjualan di lokasi terlarang karena mengandalkan lokasi strategis demi mempertahankan pendapatan; serta (4) kurang optimalnya koordinasi antar instansi dalam penanganan PKL secara terpadu.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 dilakukan baik secara persuasif dan humanis melalui pemberian imbauan, komunikasi yang menekankan kesadaran dan kepatuhan sukarela, maupun melalui penertiban terhadap PKL yang masih melanggar, baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun tindakan pembongkaran lapak yang berada di fasilitas umum, serta melalui koordinasi antar instansi, pengawasan berkelanjutan, penyediaan lokasi alternatif, dan peningkatan sosialisasi.

SARAN

Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Pasal 11 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat penertiban, tetapi juga perlu disertai dengan monitoring rutin agar pelanggaran yang sama tidak terus berulang. Selain itu, dalam pelaksanaannya tetap perlu mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan Pedagang Kaki Lima secara sukarela, bukan semata-mata karena adanya tindakan penertiban.

Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada, khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi Pedagang Kaki Lima. Penyediaan lokasi relokasi yang strategis dan layak menjadi hal yang sangat penting, mengingat faktor ekonomi dan kebutuhan akan lokasi

usaha yang ramai menjadi alasan utama pedagang tetap berjualan di fasilitas umum. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi serta peningkatan konsistensi penegakan aturan agar tidak menimbulkan kesan bahwa pelanggaran dapat ditoleransi.

Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat mengoptimalkan upaya yang telah dilakukan dengan memperkuat koordinasi antar instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Pemerintah Kecamatan, agar penanganan Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan secara terpadu dan tidak bersifat parsial. Selain itu, kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan secara intensif dan berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yang komunikatif, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Chahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Jakarta.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute. Jawa Tengah.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rahmawati, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press. Bandung.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suhardi. (2018). *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*. GAVA MEDIA. Yogyakarta.
- Wahyuningrum, T. (2023). *Buku Referensi Kuesioner Dalam Pengukuran Usability*. Deepublish. Yogyakarta.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta.

JURNAL

- Afrizal, Heriyanto, M., & Yuliani, F. (2023). *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir*. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 157-172.
- Edwandar, B., & Rusli, Z. S. (2017). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru)*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4, No. 1, 1-15.
- Gafar, T. F. et al. (2022). *Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 539-552.

- Handi, D., Zulwisman, & HB, G. (2024). Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 3, 976-986.
- Hijriani, M. Y., Siregar, W. A., & Sopian. (2022). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, Vol. 5, No. 2, 58-65.
- Husin, S., & Haryono, D. (2012). Aspek Hukum Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 1-17.
- Hutasuhut, U. M. et al. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 2, 135-152.
- Kinanti, D. M., Firdaus, E., & Diana, L. (2024). Implementasi Perwako Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Penataan, Pemberdayaan PKL Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, Vol. 3, No. 1, 136-140.
- Koynja, J. J. (2024). Bentuk Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat (Suatu Kajian Filosofis). *Jurnal Diskresi*, Vol. 3, No. 2, 151-165.
- Pahlevi, M. R. S., & Amri, K. (2024). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 24-35.
- Pamungkas, A. B., Subowo, A., & Djumiarti, T. (2013). Pengawasan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Simpang Lima Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, Vol. 2, No. 4, 1-8.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 35-40.
- Sakir, A. R. (2024). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Soppeng. *FOKUS*, Vol. 22, No. 1, 62-77.
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lalu Lintas dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, Vol. 3, No. 1, 79-97.
- Thahira, A. (2020). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5, No. 2, 260-278.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Chandra, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru, 2025.

Wawancara dengan Ibu Mida, Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, 2025.

Wawancara dengan Ibu Naura, Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, 2025.

Wawancara dengan Ibu Mela, Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, 2025.

Wawancara dengan Kak Putri, Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, 2025.

Wawancara dengan Kak Ayu, Pedagang Kaki Lima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, 2025.